



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

بوفتي اچيه تنغه
فروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR ١٩ TAHUN 2021

USAHA PERIKANAN TANGKAP
DI PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan di perairan umum daratan yang merupakan berkah dari Allah SWT yang diamanahkan pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi penangkap ikan, pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terjaganya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan PUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

6

Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (LN. Tahun 2019 Nomor 190, TLN Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

6

Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712;
16. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
18. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Danau Laut Tawar dan Sumber Daya Hayati Perikanan;
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN....

W

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat DISKAN adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
6. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan
8. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati
9. Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat dengan PUD adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai

10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
13. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) gross tonnage
14. Nelayan Kecil di wilayah PUD Kabupaten Aceh Tengah adalah nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan atau tidak menggunakan alat bantu penangkap ikan
15. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan
16. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap
17. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan
18. Perahu adalah alat transportasi air yang berukuran kecil yang biasanya hanya beroperasi di perairan yang lebih kecil atau terbatas
19. Tanda Daftar Nelayan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDN adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil
20. Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan termasuk olahannya
21. Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan

22. Buku Identitas Nelayan yang selanjutnya disingkat BIN adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan
23. Nomor Register Kapal Perikanan adalah nomor yang diberikan terhadap kapal yang didaftarkan sebagai Kapal Perikanan yang terdiri atas kode kewenangan pendaftaran dan nomor urut saat didaftarkan, yang dimuat dalam BKP
24. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan konservasi yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan
25. Set doran adalah jumlah jaring insang yang dipasang tegak lurus dalam air untuk menghadang arah renang ikan dimana ikan tertangkap dengan cara terjerat pada mata jaring atau terbelit (terpuntal) pada tubuh jaring
26. Weu (Bubu) Lobster adalah kelompok jenis alat penangkapan ikan berupa perangkat yang terbuat dari jaring, dan atau besi bambu, kayu berbentuk silinder yang dioperasikan secara pasif pada dasar perairan dilengkapi atau tanpa umpan.
27. Jala adalah salah satu jenis alat penangkapan ikan yang memiliki jaring berbentuk lingkaran kecil dengan pemberat pada tepi-tepinya, yang dilempar atau ditebar oleh nelayan.
28. Hari-hari Besar Islam adalah hari besar islam yang diperingati oleh umat Islam
29. Satpol PP dan WH adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah
30. Cangkul Padang merupakan salah satu jaring angkat yang dioperasikan di perairan pada malam hari dengan menggunakan cahaya lampu sebagai faktor penarik ikan yang dipasang secara menetap di perairan, terdiri dari rangkaian bambu yang dipasang secara membujur dan melintang.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan daerah;

c. mendorong.....

6

- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- h. menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya ikan;
- b. Pemanfaatan sumber daya ikan;
- c. Pengawasan.

Pasal 4

Wilayah perikanan PUD Kabupaten Aceh Tengah meliputi Sungai, Danau, Waduk, Situ (Tamak), Rawa dan genangan air lainnya yang dikuasai oleh Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh :
 - a. Orang perorangan; dan
 - b. Korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Korporasi berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang terdiri atas:
 - a. Koperasi;
 - b. Kelompok Usaha Bersama;
 - c. Kelompok Pengolah dan Pemasar.

Pasal 6

Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi:

- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pengangkutan ikan; dan
- c. usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Pasal 7

- (1) Setiap usaha penangkapan ikan di wilayah PUD Kabupaten Aceh Tengah disebut Nelayan
- (2) Nelayan di wilayah PUD terdiri dari :
 - a. nelayan tanpa perahu;
 - b. nelayan perahu tanpa motor;
 - c. nelayan perahu bermotor.
- (3) Pengolah dan pemasar di wilayah PUD terdiri dari :
 - a. pengumpul;
 - b. pengecer;
 - c. pengolah.

BAB IV

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 8

- (1) Alat Tangkap ikan yang diperbolehkan di PUD adalah :
 - a. Doran (Jaring Insang);
 - b. Weu (Bubu);
 - c. Pancing;
 - d. Jala;
- (2) Alat tangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dipergunakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Doran ikan depik/eyas ukuran mata jaring minimal $\frac{3}{4}$ inchi dan jumlah maksimal jaring 20 set;
 - b. Doran ikan mujahir/nila/peres mata jaring minimal 3 inchi dan jumlah maksimal jaring 15 set;
 - c. Doran ikan mas mata jaring minimal 4 inchi dan jumlah maksimal jaring 15 set;
 - d. Doran ikan kawan mata jaring minimal 1,5 inchi dan jumlah maksimal jaring 5 set;
 - e. Weu Lobster ukuran mata jaring minimal 1 inchi dan jumlah maksimal jaring 50 unit;
 - f. Weu Relo ukuran mata jaring minimal $\frac{5}{8}$ inchi dan jumlah maksimal jaring 5 unit;
 - g. Jala ukuran mata jaring minimal 2 inchi dan jumlah maksimal jaring 2 unit;

BAB V
DAERAH PENANGKAPAN IKAN

Pasal 9

- (1) Penangkapan ikan dilakukan minimal 100 m dari tepi danau
- (2) Penangkapan ikan tidak diperbolehkan di lokasi konservasi perairan, jalur transportasi air, tempat memijah ikan, kawasan budidaya, kawasan wisata.
- (3) Daerah penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan, sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

Penangkapan ikan tidak dibenarkan dilakukan pada hari jum'at dan hari-hari besar Islam lainnya.

BAB VI
TANDA DAFTAR NELAYAN

Pasal 11

- (1) Setiap usaha penangkapan ikan di wilayah PUD wajib memiliki TDN.
- (2) TDN didapat dengan cara mengajukan permohonan ke Bupati melalui Dinas Perikanan.
- (3) Masa berlaku TDN selama lima tahun sejak terbitkan dan dapat diperpanjang sesuai aturan berlaku.
- (4) Nelayan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil tangkapannya setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui log book kepada dinas perikanan dan tercatat dalam BIN.

BAB VII
PEMASAR HASIL TANGKAPAN

Pasal 12

- (1) Pemasar dapat menjual ikan dengan memperhatikan:
 - a. usia pertama kali matang seksual;
 - b. ukuran benih;
 - c. ukuran calon induk; dan/atau
 - d. ukuran nilai ekonomis.
- (2) Pemasar tidak dibenarkan menjual ukuran ikan dibawah ukuran hasil tangkapan ikan:
 - a. Ikan Depik dengan ukuran lebih kecil dari 8 cm;
 - b. Ikan Nila dengan ukuran lebih kecil dari 10 cm;

- c. Ikan Mas/Pedih/Jejolong dengan ukuran lebih kecil dari 10 cm;
- d. Ikan Kawan dengan ukuran dibawah 8 cm;
- e. Lobster dengan ukuran lebih dari kecil 50 gr;
- f. Ikan Relo lebih kecil dari 4 cm.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi berupa denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap nelayan yang melanggar peraturan bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - b. Jika masih melakukan pelanggaran, dikenakan tindakan penghentian sementara operasional usaha perikanan tangkap;
 - c. Jika setelah penghentian sementara masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan Pencabutan izin usaha perikanan tangkap di PUD Aceh Tengah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Pengawas Perikanan, PPNS Daerah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah, Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Perairan, serta Instansi terkait.
- (2) Pengawasan pelaksanaan peraturan Bupati ini melengkapi semua kegiatan penangkapan ikan di PUD di Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Aparatur kampung dapat melakukan pengawasan terhadap menetapkan qanun kampung tentang pelaksanaan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Alat tangkap ikan cangkul padang yang ada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, hanya dapat dioperasikan paling lama 6 bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Menggunakan ukuran jaring diatas 3/4 inci;
- b. Selain ikan depik dan relo, nelayan cangkul padang harus memperhatikan ukuran ikan hasil tangkapan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2);
- c. Hasil Tangkapan nelayan pemilik cangkul padang yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2), maka ikan hasil tangkapan harus dilepaskan kembali kedalam perairan;
- d. Setiap nelayan cangkul padang tidak dibenarkan menambah jumlah alat tangkapnya;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 30 Juli 2021

 BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH


SUBHANDHY